



PIAGAM KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS
DENGAN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DAN
RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL MAKASSAR

Nomor : 798/UN4.7/PM.05/2016

Nomor : HK.05.01/IV/3/700/2016

Nomor : 004/A.1/RSIF/II/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medis, maka pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan Januari tahun 2016 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr.dr.A.Asadul Islam, Sp.BS :** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berdasarkan SK Rektor Unhas No. 10257/UNH/KP.04/2014 untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr .dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV,FINASIM,MARS :** Direktur Utama RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo yang berdasarkan SK Menkes RI No.KP.03.01/Menkes/438/2015, bertindak untuk dan atas nama RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Tamalanrea Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- 3. Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.F, Sp.PA(K) :** Direktur utama RS. Islam Faisal yang berdasarkan SK Pengurus YARSIF Makassar No. 01/A/YARSIF/XII/2014 selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Dengan ini menyatakan:

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara sepakat dalam piagam kerja sama ini selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Bahwa dengan dilandasi semangat kebersamaan saling membantu dan kerja sama dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan profesional, Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KEDUDUKAN

Bahwa Para Pihak dalam mewujudkan kerja sama untuk saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medis telah mempertimbangkan beberapa hal mengenai kedudukan dan fungsi masing-masing Para Pihak yang akan diuraikan sebagai tersebut dibawah:

- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya disebut FK-UNHAS), RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (yang selanjutnya disebut RSWS) dan RS Islam Faisal (yang selanjutnya disebut RSIF) adalah tiga lembaga yang berbeda fungsi dan manajemennya;
- b. Bahwa FK-UNHAS fungsi utamanya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi peserta didik FK-UNHAS disamping juga kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c. Bahwa RSWS fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di kawasan Timur Indonesia disamping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan;
- d. Bahwa RSIF fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di Propinsi Sulawesi Selatan pada khususnya disamping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan;
- e. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya ke tiga lembaga tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain. RSWS maupun RSIF memerlukan tenaga dokter yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, dan FK-UNHAS memerlukan prasarana dan sarana serta manajemen yang baik dalam pelaksana pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- f. Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut sebagai Para Pihak harus memikul kewajiban dan tanggung jawab yang seimbang dan serasi dijiwai oleh semangat saling membantu demi lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 DASAR HUKUM

Bahwa mengingat piagam kerja sama ini perlu didasari pada tata ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan maka Para Pihak berpedoman dan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pendidikan, Kedokteran dan Rumah Sakit berdasarkan penggarisan Undang-undang Negara Republik Indonesia beserta peraturan-peraturan penjabarannya, yang berturut-turut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
6. Peraturan Pernerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1419 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKBIX81, Nomor 0430a/1981, Nomor 324A tahun 1981, tentang Pembagian tugas, tanggung jawab, dan penetapan prosedur sebagai Rumah Saakit Pemerintah yang digunakan untuk pendidikan dokter.
12. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tahun 1992 tentang Kerja sama antar Perguruan Tinggi di Lernbaga.
13. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SKJVI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rurnah Sakit.
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1677/Menkes/Per/XII/2005, tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan profesional FK-UNHAS, RSWS dan RSIF, Para Pihak bersepakat saling mengikat diri untuk bersama-sama mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medis.

PASAL 4 MAKSUD dan TUJUAN

Bahwa Para Pihak sepakat selanjutnya menuangkan maksud dan tujuannya untuk secara bersama-sama **Menetapkan ikatan kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RS Islam Faisal dalam Piagam Kerja Sama.**

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur oleh unit-unit kerja yang terkait di lingkungan Para Pihak dan akan dirumuskan dalam Surat Perjanjian Kerja sama yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap Piagam Kerja sama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Piagam Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun yang dimulai tanggal 20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2018 dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan Para Pihak.

PASAL 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Kerja sama.

Demikian Piagam Kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 20 Januari 2016

PIHAK KEDUA
DIRUT RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusoso

Dr.dr.Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS

PIHAK PERTAMA
DEKAN Fakultas Kedokteran

Prof. Dr. dr. A. Asadul Islam, Sp.BS

PIHAK KETIGA
DIRUT RS Islam Faisal

Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.F,
Sp.PA(K)



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS
DENGAN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DAN
RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL MAKASSAR**

Nomor : 799/UN4.7/PM.05/2016

Nomor : HK.05.01/IV/3/701/2016

Nomor : 005/A.1/RSIF/II/2016

Pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan Januari tahun 2016 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr.dr.A.Asadul Islam, Sp.BS :** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berdasarkan SK Rektor Unhas No. 10257/UNH/KP.04/2014 untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr .dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV,FINASIM,MARS :** Direktur Utama RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo yang berdasarkan SK Menkes RI No.KP.03.01/Menkes/438/2015, bertindak untuk dan atas nama RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Tamalanrea Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
3. **Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.F, Sp.PA (K) :** Direktur utama RS. Islam Faisal yang berdasarkan SK Pengurus YARSIF Makassar No. 01/A/YARSIF/XII/2014 selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara sepakat dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Bahwa berdasarkan Piagam Kerjasama Nomor: 799/UN4.7/PM.05/2016 Nomor: HK.05.01/IV/3/701/2016 Nomor: 005/A.1/RSIF/II/2016 tertanggal 20 Januari 2016, maka Para Pihak telah menetapkan ikatan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RS Islam Faisal dalam Piagam Kerja Sama yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut diatur dan dirumuskan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah :

- (1) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK-UNHAS) adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin di Makassar, yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pendidik dan peserta didik FK-UNHAS.
- (2) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Pemerintah berkedudukan di Makassar yang merupakan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi semua Strata di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medik.
- (3) Rumah Sakit Islam Faisal (RSIF) adalah jejaring Rumah Sakit Pendidikan milik Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal yang berkedudukan di Makassar mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga digunakan sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan bagi semua strata (minimum strata satu) di bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan dan non medik.
- (4) Dekan FKUH adalah Pimpinan FKUH yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran dan keperawatan di lingkungan FKUH dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
- (5) Direktur Utama RSWS adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (6) Direktur Utama RSIF adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (7) Wakil Dekan FKUH adalah unsur pimpinan FKUH yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan FKUH.
- (8) Direksi Rumah Sakit di RSWS adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS.
- (9) Direksi RSIF adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSIF.
- (10) Komite Medik adalah perangkat RS untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSIF.
- (11) Ketua Departemen, Ketua Program Studi (KPS) dan Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM) adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unhas atas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (12) Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspecialis yang bekerja di Instalasi / SMF pelayanan dalam jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat

- penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
- (13) Kelompok SMF dipimpin oleh seorang Ketua Departemen terkait pada FK-UNHAS yang dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan pelaksanaan tugas pendidikan serta pengabdian pada masyarakat bertanggung jawab kepada Dekan FK-UNHAS.
 - (14) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan medis dan non medis serta penelitian di Rumah Sakit, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSWS / Direktur Utama RSIF.
 - (15) Dosen FK-UNHAS adalah tenaga pengajar yang bertugas mendidik dan mengajar yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
 - (16) Dosen pembimbing klinik adalah dokter organik kementerian kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa /tenaga pendidik yang ditetapkan oleh dekan FK Unhas atas persetujuan Direktur Utama Para Pihak.
 - (17) Mahasiswa FK-UNHAS yang terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan dokter spesialis, Program studi Pendidikan dokter, Program Studi S1 Fisioterapi dan Program Studi Ners adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada FK-UNHAS untuk semua strata.

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Dasar Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama antara FK-UNHAS, RSWS dan RSIF dibuat atas dasar RSWS Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan RSIF sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan dalam Bab, Pasal dan Ayat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pula atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan serta dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, personil, dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan guna memperoleh efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan utama yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4

Kedudukan Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang ditertibkan baik oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA secara terpisah atau bersama yang menyangkut ruang lingkup kerja sama.
2. Adapun keputusan - keputusan di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah hak dan wewenang masing-masing pihak.

BAB III

BENTUK DAN MATERI KERJA SAMA

Bagian Pertama

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 5

Organisasi

1. FK-UNHAS adalah unit organisasi di bawah Universitas Hasanuddin yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. RSWS adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama.
3. RSIF adalah unit organisasi di bawah Universitas Hasanuddin yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama.
4. Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara FK-UNHAS, RSWS dan RSIF dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing - masing.
5. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi FK-UNHAS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Dekan dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.
6. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RSWS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur Utama dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Kementerian Kesehatan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RSIF serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur Utama dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Rektor Universitas Hasanuddin.

Pasal 6

Tata Kerja

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pelayanan berada pada departemen, Kelompok SMF dan instalasi / unit yang terkait.

2. Ketua Departemen / Ketua Kelompok SMF dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat bertanggung jawab kepada Dekan FK-UNHAS, dan di bidang Pelayanan kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS / Direktur Utama RSIF.
3. Ketua Kelompok SMF RSWS diangkat oleh Direktur Utama sebagai *ex-officio* Ketua Departemen FK UNHAS, dengan masa kerja 3 tahun.
4. Ketua kelompok SMF pada RS Jejaring Pendidikan ditentukan oleh Direktur Utama RSIF.
5. Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan saran dari berbagai pihak dengan masa kerja 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
6. Jumlah dan jenis kelompok SMF yang bekerja dalam lingkungan Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS / Direktur Utama RSIF dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas, Tanggung Jawab, dan
Wewenang Dekan FK-UNHAS, Direktur Utama RSWS
dan Direktur Utama RSIF

Pasal 7

Pembagian Tugas

1. Tugas utama PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa FK-UNHAS pada berbagai strata dan membantu menyediakan tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. Tugas utama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah melaksanakan fungsi utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan mahasiswa FK-UNHAS pada berbagai strata sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan koordinasi dalam menyediakan prasarana, sarana dan tenaga medis yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan klinis mahasiswa Fakultas Kedokteran UNHAS dan penelitian Kedokteran dan kesehatan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pasal 8

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Rektor Universitas Hasanuddin dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FK-UNHAS, menyangkut pendidikan dan penelitian sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan bertanggungjawab atas pengelolaan RSWS, serta semua kegiatan dan tindakan di RSWS yang menyangkut pelayanan kesehatan.

3. PIHAK KETIGA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Rektor Universitas Hasanuddin dan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Wewenang

1. PIHAK PERTAMA berwenang mengatur Dosen FK-UNHAS dalam tugas pendidikan peserta didik FK-UNHAS pada berbagai strata sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan FK-UNHAS.
2. PIHAK KEDUA berwenang mengatur para tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RSWS.
3. PIHAK KETIGA berwenang mengatur tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RS PIHAK KETIGA.
4. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan klinik peserta didik yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan.
5. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berwenang mengadakan kerja sama dengan FK-UNHAS dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan di rumah sakit dan berwenang menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan bersama, dengan memperhatikan saran komite medis.

Bagian Ketiga

Tenaga, Sarana, dan Prasarana

Pasal 10

Tenaga

1. Tenaga PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA ditugaskan bekerja untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Utama atau RS Jejaring Pendidikan atas persetujuan bersama PARA PIHAK.
2. Tenaga PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA ditugaskan bekerja untuk keperluan FK-UNHAS atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK PERTAMA yang ditugaskan di RSWS yang akan ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Dekan FK-UNHAS.
4. Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK KEDUA yang ditugaskan di FK-UNHAS yang akan ditetapkan oleh Dekan FK-UNHAS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Direktur Utama RSWS.
5. Kebijakan tentang kebutuhan tenaga direncanakan bersama antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangan masing-masing dan didasarkan atas kemampuan dan kepentingan PARA PIHAK.
6. Bagi tenaga PARA PIHAK yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan spesialisasi di bidang klinik atas biaya PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan penempatan di RSWS / RSIF, maka tugas mereka secara administratif sepenuhnya dibawah Direktur Utama RSWS / RSIF dalam kurun waktu sesuai yang diperjanjikan.

Pasal 11

Prasarana, Sarana dan Bahan

1. Yang dimaksud dengan prasarana dalam Piagam Kerja sama ini meliputi gedung / bangunan beserta kelengkapannya di lingkungan RSWS baik yang didirikan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas / fungsi RSWS / RS Jejaring Pendidikan dan FK-UNHAS dalam rangka hubungan kerja sama.
2. Yang dimaksud dengan sarana dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala alat dan kelengkapan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas / fungsi RSWS / RS Jejaring Pendidikan dan FK-UNHAS dalam rangka kerja sama.
3. Yang dimaksud dengan bahan dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi RSWS / RS Jejaring Pendidikan dalam rangka kerja sama.
4. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersama-sama berusaha melengkapi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk tujuan pendidikan calon dokter, profesi Ners dan dokter spesialis serta untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.
5. Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di RSWS / RS Jejaring Pendidikan terdaftar sebagai milik PIHAK PERTAMA, tetapi pemeliharaannya diatur atas kesepakatan PARA PIHAK
6. Pengadaan bahan yang digunakan dalam pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, pengadaan bahan yang digunakan sehubungan dengan pelayanan di RSWS / RS Jejaring Pendidikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA dan bahan yang dipakai dalam penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti atau kelompok peneliti.
7. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyediakan penderita beserta rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan di lingkungan RSWS /RS Jejaring Pendidikan dengan tetap memegang teguh Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Etika Rumah Sakit Indonesia.

Pasal 12

Inventarisasi dan Pemeliharaan

1. Prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini bisa berasal dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA.
2. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA disetujui oleh PIHAK PERTAMA dicatat sebagai inventaris PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
3. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK PERTAMA disetujui oleh PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA dicatat sebagai inventaris PIHAK PERTAMA.
4. Prasarana, sarana dan bahan dalam lingkup kerjasama yang berasal dari mitra kerja yang belum diserahkan ke PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA dan atau ke PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu disetujui oleh PARA PIHAK untuk menjadi inventaris PIHAK PERTAMA atau inventaris PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
5. Pemeliharaan prasarana, sarana yang digunakan dalam lingkup kerja sama menjadi tanggung jawab bersama atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

Penggunaan dan Operasionalisasi

1. Semua prasarana, sarana dan bahan yang digunakan dalam Lingkup Kerja Sama digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk tugas pelayanan dalam lingkup kerja sama harus disetujui PARA PIHAK dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
3. Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA yang digunakan untuk tugas pendidikan dalam lingkup kerja sama harus disetujui dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Bagian Keempat

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pelayanan

Pasal 14

Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan peserta didik FK Unhas di RSWS / Rumah Sakit Pendidikan Utama / Jejaring RS Pendidikan diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama PARA PIHAK.
2. PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA berwenang mengatur peserta didik PIHAK PERTAMA yang mengikuti pendidikan di RSWS / Rumah Sakit Pendidikan Utama / Jejaring RS Pendidikan dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada aturan yang berlaku di Institusi Pelayanan Kesehatan tersebut.
3. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan asupan PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
4. Administrasi pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA dan instansi induk masing-masing.
5. Pendidikan dalam rangka alih teknologi (berupa workshop, dll) yang dilakukan di RSWS / RS Jejaring Pendidikan dengan mengundang narasumber dari dalam negeri maupun luar negeri harus sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
6. Dosen FK-UNHAS dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkaitan dengan proses pendidikan, wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) di RS Pendidikan Utama (RSWS).
7. Setiap dosen FK-UNHAS diamanahkan membina 2 (dua) RS Jejaring Pendidikan, salah satu diantaranya adalah Rumah Sakit Islam Faisal.
8. RS Jejaring Pendidikan ditetapkan oleh Dekan FK-UNHAS bersama Direktur Utama RS Pendidikan berdasarkan masukan dari Ketua Departemen terkait.
9. Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA di RSWS / Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan dalam lingkup kerja sama akan diatur oleh ketentuan bersama PARA PIHAK.

Pasal 15

Penelitian

1. Semua penelitian yang dilaksanakan dan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan harus terdaftar di Rumah Sakit Pendidikan Utama / Jejaring RS Pendidikan tersebut.
2. Pengajuan penelitian seperti tercantum pada poin 1 di atas harus disertai rekomendasi / Persetujuan Etik Penelitian (*Ethical Approval*) yang diterbitkan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNHAS (KEPK-FKUH).
3. Peneliti harus menyampaikan laporan kemajuan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan secara berkala (satu bulan atau triwulan bagi penelitian dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun) kepada SEMUA PIHAK.
4. Laporan kemajuan dan hasil penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian lain / pihak lain, tembusannya harus disampaikan kepada SEMUA PIHAK.
5. Bila terjadi *Adverse Event* atau Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) pada subyek penelitian, maka peneliti wajib melaporkan kepada SEMUA PIHAK dalam waktu 2 x 24 jam.
6. Bila PIHAK PERTAMA (KEPK FK-UNHAS) memutuskan melakukan Review Lanjutan (*Continuous Review*) terhadap sebuah penelitian, maka Rekomendasi yang dikeluarkan harus disampaikan kepada PIHAK KEDUA/KETIGA.
7. Data dan hasil penelitian menjadi milik bersama PARA PIHAK.

Pasal 16

Pengabdian Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam lingkup kerja sama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama PARA PIHAK.
2. Penggunaan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA/RS Jejaring Pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin dari PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA dan diketahui oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penggunaan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin PIHAK PERTAMA yang diketahui oleh PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.

Pasal 17

Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik, dan asuhan keperawatan.
2. Semua kegiatan di bidang pelayanan RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan dalam rangka pendidikan klinik peserta didik FK UNHAS dalam lingkup kerja sama diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama PARA PIHAK serta tunduk pada peraturan yang berlaku di RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan.

Bagian Kelima

Pasal 18

Administrasi dan Keuangan

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FK-UNHAS yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK PERTAMA.
2. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
3. Semua penggalan sumber dana yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring Pendidikan dan atas nama Rumah Sakit oleh instansi - instansi lain yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan fungsi Rumah Sakit menjadi Tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
4. Pengelolaan keuangan RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring Pendidikan termasuk administrasinya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA.
5. Segala kegiatan yang dilakukan antara PARA PIHAK atau kegiatan – kegiatan PIHAK - PERTAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring Pendidikan dalam lingkup kerja sama yang menghasilkan dana administrasi dan penggunaannya diatur dalam persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Bagian Keenam

Pasal 19

Rujukan Pelayanan

1. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di RS Jejaring Pendidikan harus dirujuk ke RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
2. RS jejaring Pendidikan diharapkan memanfaatkan secara optimal peralatan yang dimiliki oleh RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA. Dr. Wahidin Sudirohusodo sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab IV

PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan Peralihan

Bahwa surat perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unhas dengan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan nomer : FKUH- 1616/H.4.8/PM.05/2013 dan nomor : HK.05.01/Dirut.IV/816/2013 yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2013 di Makassar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 21

Perubahan materi kerjasama, penghentian kerjasama
dan hal - hal yang belum diatur

1. Apabila salah satu Pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi Piagam Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA.
2. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang diusulkan, maka perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.
4. Apabila tidak terdapat kata sepakat atas perubahan yang diusulkan, maka kedua belah pihak sepakat tidak melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang telah ada.
5. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi piagam kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
6. Apabila tidak terjadi mufakat antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK mengajukan permasalahan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Rektor Unhas dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.
7. Keputusan bersama Sekjen Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Sekjen Kementerian Kesehatan mengikat PARA PIHAK.
8. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku selama 2 (dua) Tahun yang dimulai tanggal 20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2018.
9. Sebagai tindak lanjut untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dapat disusun dan diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal: 20 Januari 2016

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTUR RSUP
Dr. Wahidin Sudirohuososo
METERAI
TEMPEL
6000
DJP
EAA65ABF71690808
KEMAH KEBU KUPAH

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Fakultas Kedokteran UNHAS
METERAI
TEMPEL
6000
DJP
1F8F2ABF71699
KEMAH KEBU KUPAH

Dr. dr. A. Asadul Islam, Sp.BS
Fakultas Kedokteran

PIHAK KETIGA
RUMAH SAKIT ISLAM
FAISAL
MARS
Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.F, Sp.PA(K)